

PEMBATALAN - PARTAI POLITIK - PESERTA  
2024

KPT 22 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBATALAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 48/PL.01.7-BA/1409/2024 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi Terhadap Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 16 Januari 2024, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 50/PL.01.7-BA/1409/2024 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi Terhadap Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 16 Januari 2024, ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 338 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023, ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 10 Tahun 2023, PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2023, Kpt KPU No. 1677 Tahun 2023, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 583 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 terhadap Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu, Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2024.
  - Lamp.: 1 hlm.